



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : MOH. SLAMET |
| 2. | Tempat lahir | : Pamekasan. |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 05 Juli 1975. |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : Jl. Stadion 8 B RT / RW 002/006 Kel. Lawangan Daya Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. |
| 7. | Agama | : Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : Perdagangan. |

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Desember 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim secara cuma-cuma (prodeo) yaitu Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H, M.H., Dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nugroho No. 74, Kelurahan Lawangan Daya, Kab. Pamekasan, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 24 Februari 2025 Nomor 31/Pen.Pid.B/2025/PN Pmk karena ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MOH. SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua;**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SLAMET** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna putih kombinasi pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 1257/Pmk/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOH. SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2024, bertempat di depan rumah sdr. Dili (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dsn. Tomang Mateh, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Satreskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi permainan judi jenis sabung ayam di Dsn. Tomang Mateh, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut Tim Satreskrim Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimasuk dan ternyata benar di depan rumah sdr. Dili (diproses dalam perkara lain) telah berlangsung permainan judi sabung ayam BK (Bangkok) dan saat dilakukan penggrebekan yang berhasil diamankan terdakwa MOH. SLAMET yang beralamat Jl. Stadion, Gg BB No.20, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, saksi SULIMAN yang beralamat Ds, Branta Tinggi kec. Tlanakan. Kab. Pamekasan, dan saksi WAWAN SUGIANTO yang beralamat Kamp. Tengah Ds. Toronan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Saat diinterogasi oleh petugas Satreskrim diakui bahwa terdakwa MOH. SLAMET menerangkan bahwa dia bermain judi ayam sebesar Rp. 500.0000. (lima ratus ribu rupiah) dan ayam yang sedang di tarung adalah ayam miliknya dan yang mengadakan judi tersebut adalah DILI pemilik rumah tersebut, saksi SULIMAN menerangkan dia hanya ke tempat DILI untuk mengambil uang kepada temannya, sedangkan saksi WAWAN SUGIANTO menerangkan untuk Menyerahkan uang kepada temannya. Adapun cara melakukan permainan judi sabung ayam BK (Bangkok) cara bermain Judi Jenis Sabung ayam Bangkok tersebut terdakwa MOH, SLAMET Yaitu Dua ekor ayam jantan jenis bangkok di adu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 ronde dan yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan ayam yang menang tersebut akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde. Saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam kombinasi merah milik MOH SLAMET dan RUDI, 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink, 1 (satu) buah glanggang dengan panjang dan lebar milik DILI, selanjutnya petugas membawa terdakwa MOH SLAMET dan barang bukti ke kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH. SLAMET** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain di bulan Desember 2024, bertempat di depan rumah sdr. Dili (diproses dalam perkara lain) yang beralamat di Dsn. Tomang Mateh, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Satreskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi permainan judi jenis sabung ayam di Dsn. Tomang Mateh, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, menindaklanjuti informasi tersebut Tim Satreskrim Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat dimasuk dan ternyata benar di depan rumah sdr. Dili (diproses dalam perkara lain) telah berlangsung permainan judi sabung ayam BK (Bangkok) dan saat dilakukan penggrebekan yang berhasil diamankan terdakwa MOH. SLAMET yang beralamat Jl. Stadion, Gg BB No.20, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, saksi SULIMAN yang beralamat Ds, Branta Tinggi kec. Tlanakan. Kab. Pamekasan, dan saksi WAWAN SUGIANTO yang beralamat Kamp. Tengah Ds. Toronan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Saat diinterogasi oleh petugas Satreskrim diakui bahwa terdakwa MOH. SLAMET

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa dia bermain judi ayam sebesar Rp. 500.0000. (lima ratus ribu rupiah) dan ayam yang sedang di tarung adalah ayam miliknya dan yang mengadakan judi tersebut adalah DILI pemilik rumah tersebut, saksi SULIMAN menerangkan dia hanya ke tempat DILI untuk mengambil uang kepada temannya, sedangkan saksi WAWAN SUGIANTO menerangkan untuk Menyerahkan uang kepada temannya. Adapun cara melakukan permainan judi sabung ayam BK (Bangkok) cara bermain Judi Jenis Sabung ayam Bangkok tersebut terdakwa MOH, SLAMET Yaitu Dua ekor ayam jantan jenis bangkok di adu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan ayam yang menang tersebut akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde. Saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam kombinasi merah milik MOH SLAMET dan RUDI, 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink, 1 (satu) buah glanggang dengan panjang dan lebar milik DILI, selanjutnya petugas membawa terdakwa MOH SLAMET dan barang bukti ke kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD HAIROR ROSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sabung ayam dari informasi dari warga Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang rekan Saksi diantaranya Briptu. MOH. IQBAL AJI ASQOLANI dan langsung menuju ke TKP serta berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan ketiga orang meliputi Terdakwa, SULIMAN dan WAWAN SUGIANTO meskipun sebenarnya masih ada orang lain tetapi tidak berhasil ditangkap karena sudah melarikan diri semua termasuk BUDI yang ayamnya bertarung dengan ayamnya milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sebenarnya ada 2 (dua) orang yang ditangkap juga namun "dilepas" oleh Saksi karena kedua pelaku yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak cukup bukti dan mereka disana hanya sifatnya menonton;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, saat itu SULIMAN hanya datang ke tempat DILI untuk mengambil uang kepada temannya, sedangkan WAWAN SUGIANTO yang datang ke tempat DILI hanya untuk menyerahkan uang milik temannya;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter; 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem permainan judi sabung ayam, dimana kedua ayam jantan diadu selama 15 (lima belas) menit, dan untuk menentukan pemenangnya bila dari salah satu ayam itu sudah tidak memberi perlawanan atau mati terkena jalu dari ayam yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat atau arena bertarung ayam seperti galangan berbentuk ring atau kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang taruhan keseluruhan dari sabung ayam tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang taruhan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam sabung ayam ada 2 (dua) blok, kemudian bilamana Terdakwa yang menang maka uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi miliknya bersama teman-temannya (blok) dan apabila kalah maka Terdakwa bersama teman-temannya (blok) urunan atau patongan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada blok yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis ayam yang diadu yaitu dua-duanya jenis ayam Bangkok;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa jika ia sering melakukan sabung ayam meskipun tidak pernah ditangkap oleh Saksi dalam perkara lain selain sabung ayam tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sabung ayam dari informasi dari warga Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang rekan Saksi diantaranya Briptu. ACHMAD HAIROR ROSI dan langsung menuju ke TKP serta berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan ketiga orang meliputi Terdakwa, SULIMAN dan WAWAN SUGIANTO meskipun sebenarnya masih ada orang lain tetapi tidak berhasil ditangkap karena sudah melarikan diri semua termasuk BUDI yang ayamnya bertarung dengan ayamnya milik Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap sebenarnya ada 2 (dua) orang yang ditangkap juga namun "dilepas" oleh Saksi karena kedua pelaku yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak cukup bukti dan mereka disana hanya sifatnya menonton;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, saat itu SULIMAN hanya datang ke tempat DILI untuk mengambil uang kepada temannya, sedangkan WAWAN SUGIANTO yang datang ke tempat DILI hanya untuk menyerahkan uang milik temannya;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter; 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;
 - Bahwa Saksi mengetahui sistem permainan judi sabung ayam, dimana kedua ayam jantan diadu selama 15 (lima belas) menit, dan untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemenangnya bila dari salah satu ayam itu sudah tidak memberi perlawanan atau mati terkena jalu dari ayam yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat atau arena bertarung ayam seperti galangan berbentuk ring atau kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang taruhan keseluruhan dari sabung ayam tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang taruhan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam sabung ayam ada 2 (dua) blok, kemudian bilamana Terdakwa yang menang maka uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi miliknya bersama teman-temannya (blok) dan apabila kalah maka Terdakwa bersama teman-temannya (blok) urunan atau patongan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada blok yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis ayam yang diadu yaitu dua-duanya jenis ayam Bangkok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa jika ia sering melakukan sabung ayam meskipun tidak pernah ditangkap oleh Saksi dalam perkara lain selain sabung ayam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WAWAN SUGIANTO dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi sabung ayam yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan orang yang baru Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Saksi SULIMAN;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI (orang yang mengadakan sabung ayam atau memberikan tempat untuk main judi sabung ayam) bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi ditangkap, Terdakwa berada di barat dekat Gelanggang sedangkan DILI berada di sebelah utara dekat Gelanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah; 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter; 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi pergi ke arena sabung ayam tersebut Saksi ditelepon oleh teman untuk mengambil uang dan pada saat itu sedang terjadi judi sabung ayam sehingga Saksi melihat judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bermain judi sabung ayam tersebut kurang lebih 20 orang dan untuk yang bermain judi saksi tidak kenal namun pemilik tempat atau tuan rumah adalah DILI yang beralamat Dsn. Tomang Mateh, Ds. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat bermain judi tersebut Saksi menggunakan uang, ayam jantan jenis bangkok, gelanggang dan jam dinding;
- Bahwa informasi yang diterima Saksi jika ayam yang buat bertarung untuk berjudi tersebut ialah ayam milik Terdakwa sebagai musuhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara melakukan jenis judi sabung tersebut dan untuk menentukan kemenangan judi sabung tersebut ialah setelah kesepakatan antara pemilik ayam perihal uang taruhan kemudian ketika terjadi kesepakatan kemudian dua ekor ayam jantan jenis bangkok diadu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 (lima) ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde;
- Bahwa Saksi tidak memasang taruhan pada saat ayam milik Terdakwa sedang diadu tersebut karena saat itu Saksi tidak main judi dan hanya melihat saja;
- Bahwa taruhan (uang) judi ayam tersebut pada saat itu ayam Terdakwa dan ayam musuhnya terjadi taruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk judi ayam yang memegang uang taruhan adalah yang tuan rumah dalam hal ini adalah DILI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menang pada saat ayam milik Terdakwa sedang diadu karena pada saat itu datang pihak kepolisian dan membubarkan sabung ayam tersebut;
- Bahwa dalam perjudian ayam tuan rumah yaitu DILI dan mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengadakan judi jenis sabung ayam di rumah DILI tersebut tidak seijin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SULIMAN dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi sabung ayam yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi WAWAN SUGIANTO;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI (orang yang mengadakan sabung ayam atau memberikan tempat untuk main judi sabung ayam) bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi ditangkap, Terdakwa berada di barat dekat Gelanggang sedangkan DILI berada di sebelah utara dekat Gelanggang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter; 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada di rumah DILI tersebut ialah Saksi ditelepon oleh teman Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan kambing;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat judi jenis sabung ayam sedang berlangsung kemudian Saksi melihat Terdakwa karena sudah kenal meskipun tidak ada hubungan keluarga dan ayam yang sedang dijadikan sabung adalah ayam milik Terdakwa sedangkan tuan rumah yang mengadakan sabung adalah DILI;
 - Bahwa Saksi mengetahui cara melakukan jenis judi sabung tersebut dan untuk menentukan kemenangan judi sabung tersebut ialah setelah kesepakatan antara pemilik ayam perihal uang taruhan kemudian ketika terjadi kesepakatan kemudian dua ekor ayam jantan jenis bangkok diadu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 (lima) ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan akan mendapatkan uang



taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde;

- Bahwa pada saat di lokasi sabung ayam Saksi tidak bermain judi ayam tersebut;
- Bahwa taruhan (uang) judi ayam tersebut pada saat itu ayam Terdakwa dan ayam musuhnya terjadi taruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pihak yang menampung uang taruhan tersebut adalah tuan rumah yaitu DILI jadi yang menang mengambil uang kemenangan dari tuan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam di rumah DILI tersebut berupa tempat gelanggang, jam dinding, dua ekor ayam yang digunakan untuk taruhan dan sejumlah uang;
- Bahwa dalam perjudian ayam tuan rumah yaitu DILI dan mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menang pada saat ayam milik Terdakwa sedang diadu di rumah DILI karena pada saat itu datang anggota kepolisian dan membubarkan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika perjudian jenis sabung ayam tersebut sudah ada ijin dari pihak berwenang atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SULIMAN, dan Saksi WAWAN SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, terdapat 3 (tiga) orang yang ditangkap namun 2 (dua) orang diantaranya "dilepas" karena tidak ikut memiliki ayam aduan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering ngetren (mencoba) adu ayam ke rumahnya DILI, dimana waktu itu ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan mereka semuanya memasang uang taruhannya meskipun tidak selalu ada uang taruhan karena waktu itu Terdakwa tidak membawa uang sedangkan uang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan miliknya tetapi sumbangan dari teman-teman Terdakwa kemudian uangnya terkumpul menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang taruhan dari ayam yang mau diadu (ayam milik RUDI) dengan ayam milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa main sabung ayam yaitu ayam diadu selama 3 (tiga) menit tetapi sebelum sampai 3 (tiga) menit sudah ada bunyi letusan atau tembakkan dari Penyidik, sehingga orang-orang lari berhamburan sedangkan Terdakwa hanya sembunyi di rumah orang;
- Bahwa foto 2 (dua) ayam yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan ialah 1 (satu) ayam milik Terdakwa kemudian 1 (satu) ayam lagi milik RUDI;
- Bahwa cara melakukan jenis judi sabung tersebut dan untuk menentukan kemenangan judi sabung tersebut ialah setelah kesepakatan antara pemilik ayam perihal uang taruhan kemudian ketika terjadi kesepakatan kemudian dua ekor ayam jantan jenis bangkok diadu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 (lima) ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam tersebut di Pasar Bugih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan supaya mendapat untung maka oleh Terdakwa ayam tersebut di tren dulu dengan ayam lainnya karena bila ayam Terdakwa menang maka harganya bisa naik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter;
- 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi WAWAN SUGIANTO, dan Saksi SULIMAN ditangkap oleh Saksi ACHMAD HAIOR ROSI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI bersama tim pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI (orang yang mengadakan sabung ayam atau memberikan tempat untuk main judi sabung ayam) bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi ACHMAD HAIOR ROSI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna hitam kombinasi merah; 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter; 1 (satu) buah jam dinding warna putih dan pink;
- Bahwa Saksi ACHMAD HAIOR ROSI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI mengetahui adanya sabung ayam dari informasi dari warga Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa cara melakukan jenis judi sabung tersebut dan untuk menentukan kemenangan judi sabung tersebut ialah setelah kesepakatan antara pemilik ayam perihal uang taruhan kemudian ketika terjadi kesepakatan kemudian dua ekor ayam jantan jenis bangkok diadu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 (lima) ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde;
- Bahwa tempat atau arena bertarung ayam seperti galangan berbentuk ring atau kotak;
- Bahwa jumlah uang taruhan keseluruhan dari sabung ayam tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang taruhan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam sabung ayam ada 2 (dua) blok, kemudian bilamana Terdakwa yang menang maka uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi miliknya bersama teman-temannya (blok) dan apabila kalah maka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya (blok) urunan atau patongan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada blok yang lain;

- Bahwa pihak yang memegang uang taruhan untuk judi ayam sabung tersebut adalah DILI selaku tuan rumah, dalam hal ini DILI mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa sering ngetren (mencoba) adu ayam ke rumahnya DILI, dimana waktu itu ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ada dirumahnya dan mereka semuanya memasang uang taruhannya meskipun tidak selalu ada uang taruhan karena waktu itu Terdakwa tidak membawa uang sedangkan uang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan miliknya tetapi sumbangan dari teman-teman Terdakwa kemudian uangnya terkumpul menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang taruhan dari ayam yang mau diadu (ayam milik RUDI) dengan ayam milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa main sabung ayam yaitu ayam diadu selama 3 (tiga) menit tetapi sebelum sampai 3 (tiga) menit sudah ada bunyi letusan atau tembakan dari Penyidik Polisi, sehingga orang-orang lari berhamburan sedangkan Terdakwa hanya sembunyi di rumah orang;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam tersebut di Pasar Bugih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan supaya mendapat untung maka oleh Terdakwa ayam tersebut di tren dulu dengan ayam lainnya karena bila ayam Terdakwa menang maka harganya bisa naik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MOH. SLAMET, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh



karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa secara tersurat dan tersirat telah ditentukan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi”, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada tata cara permainan yang diselenggarakan dapat dikategorikan sebagai “judi”, maka tentang “main judi” sudah digariskan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang selengkapnya berbunyi “yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan “bermain judi” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan;
- b) Adanya pengharapan untuk menang;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan;



d) Adanya pertarungan;

Menimbang, bahwa tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai permainan judi, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat keuntungan itu pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa benar Terdakwa, Saksi WAWAN SUGIANTO, dan Saksi SULIMAN ditangkap oleh Saksi ACHMAD HAIOR ROSI dan Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI bersama tim pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB yang diselenggarakan di depan halaman rumahnya DILI (orang yang mengadakan sabung ayam atau memberikan tempat untuk main judi sabung ayam) bertempat di Dusun Tomang Mate, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang dalam hal ini Saksi MUSTOFA dan Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas yang berisi rekaman pembelian nomer Togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model TA-1192 dengan IMEI 1 : 357701105007233 dan IMEI 2 : 35701105057238, sejumlah uang sebesar Rp.129.000,-(seratus dua sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar cara melakukan jenis judi sabung tersebut dan untuk menentukan kemenangan judi sabung tersebut ialah setelah kesepakatan antara pemilik ayam perihal uang taruhan kemudian ketika terjadi kesepakatan kemudian dua ekor ayam jantan jenis bangkok diadu dan per ronde selama 15 (lima belas) menit sebanyak 5 (lima) ronde dan yang menang jika bisa membuat salah satu ayam lari atau mati sedangkan yang kalah adalah ayam yang lari atau mati dan akan mendapatkan uang taruhan seperti yang di sepakati dan alat yang digunakan adalah Galangan yang digunakan untuk arena sabung ayam, jam dinding untuk menentukan waktu per ronde. Bahwa tempat atau arena bertarung ayam seperti galangan berbentuk ring atau kotak;

Menimbang, bahwa benar jumlah uang taruhan keseluruhan dari sabung ayam tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang taruhan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah). Bahwa benar di dalam sabung ayam ada 2 (dua) blok, kemudian bilamana Terdakwa yang menang maka uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi miliknya bersama teman-temannya (blok) dan apabila kalah maka Terdakwa bersama teman-temannya (blok) urunan atau patongan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada blok yang lain. Bahwa pihak yang memegang uang taruhan untuk judi ayam sabung tersebut adalah DILI selaku tuan rumah, dalam hal ini DILI mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sering ngetren (mencoba) adu ayam ke rumahnya DILI, dimana waktu itu ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ada dirumahnya dan mereka semuanya memasang uang taruhannya meskipun tidak selalu ada uang taruhan karena waktu itu Terdakwa tidak membawa uang sedangkan uang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan miliknya tetapi sumbangan dari teman-teman Terdakwa kemudian uangnya terkumpul menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang taruhan dari ayam yang mau diadu (ayam milik RUDI) dengan ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa main sabung ayam yaitu ayam diadu selama 3 (tiga) menit tetapi sebelum sampai 3 (tiga) menit sudah ada bunyi letusan atau tembakan dari Penyidik Polisi, sehingga orang-orang lari berhamburan sedangkan Terdakwa hanya sembunyi di rumah orang. Bahwa Terdakwa membeli ayam tersebut di Pasar Bugih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan supaya mendapat untung maka oleh Terdakwa ayam tersebut di tren dulu dengan ayam lainnya karena bila ayam Terdakwa menang maka harganya bisa naik;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi berupa sabung ayam tersebut untuk mendapatkan keuntungan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapati fakta adanya sikap kooperatif dengan petugas kepolisian dimana tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat ditangkap kemudian mereka langsung dibawa ke Polres Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta ppidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Ppidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter;
- 1 (satu) buah jam dinding warna putih kombinasi pink.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan Tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SLAMET** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah gelanggang dengan panjang \pm 4,5 meter dan lebar 2,80 meter;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna putih kombinasi pink.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir Djailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Kadir Djailani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)